



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA

Pelatihan Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 2021
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

Irwandy Arif

12 Juli 2021



POIN PEMBAHASAN



1. URGENSI RPP SEBAGAI ATURAN TURUNAN UU MINERBA

Perbaikan Tata
Kelola
Pertambangan
Nasional

1

2

Keberpihakan
pada
Kepentingan
Nasional

**KLASTER
DALAM
UU NO 3 TAHUN
2020**

Pengelolaan
Lingkungan
Hidup

4

3

Kepastian Hukum
dan Kemudahan
Berinvestasi

PERTIMBANGAN PENYUSUNAN ATURAN TURUNAN UU MINERBA

- 1** Peraturan pelaksanaan UU Minerba harus dapat menggambarkan bisnis proses pertambangan dari hulu sampai hilir secara sistematis
- 2** Peraturan pelaksanaan UU Minerba harus sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi yang telah dilakukan selama ini
- 3** Peraturan pelaksanaan UU Minerba harus dapat menggambarkan hubungan yang selaras dengan peraturan sektoral lain, namun tetap mendasarkan diri pada norma dasar yang diatur dalam UU Minerba

2. ISU-ISU KRUSIAL YANG PERLU ADA DALAM ATURAN TURUNAN UU MINERBA

ISU STRATEGIS

- 1 Peningkatan Nilai Tambah
- 2 Divestasi Saham
- 3 Penyelesaian Permasalahan Hak Atas Tanah
- 4 Pertambangan Rakyat
- 5 Jangka Waktu Perizinan untuk IUP atau IUPK yang Terintegrasi
- 6 Kelanjutan Operasi KK/PKP2B

Ketentuan Peralihan

7

- Penyesuaian IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian
- Luas Wilayah IUP OP hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN
- Penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri

Pendelegasian Kewenangan

8

Peningkatan Kegiatan Eksplorasi

9

Pengelolaan Lingkungan Hidup

10

ISU PERTAMBAANGAN YANG PERLU DIPERKUAT DALAM ATURAN TURUAN UU MINERBA

- 1 Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan Teknologi di Sektor Minerba
- 2 Penegasan dan Penindakan PETI di Indonesia
- 3 Peningkatan Kegiatan Eksplorasi Sumberdaya dan Cadangan di Indonesia
- 4 Climate Smart Mining
- 5 Potensi Logam Tanah Jarang dan Critical Raw Minerals di Indonesia

3. PERAN ATURAN TURUNAN UU MINERBA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SEKTOR MINERBA KE DEPAN

POIN PENTING UNTUK PERTAMBANGAN DI INDONESIA

- 1 Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan termasuk pendapatan negara
- 2 Membangun masyarakat tangguh dan inklusif
- 3 Mendorong inovasi untuk perubahan iklim
- 4 Menetapkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik pada industri pertambangan
- 5 Mengelola permasalahan sosial
- 6 Progress menuju pembangunan berkelanjutan

4. SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN

SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN

PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

A. KONSEP WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

Wilayah Hukum Pertambangan terdiri atas Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Non-Wilayah Pertambangan.

Kegiatan penyelidikan dan penelitian serta penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara/daerah dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan, dapat dilaksanakan di Wilayah Hukum Pertambangan (seluruh Wilayah Indonesia).

Wilayah yang terdapat Potensi Mineral atau Batubara dalam Wilayah Hukum Pertambangan dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan

SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN

PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

B. RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

- 1** Sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara, termasuk pedoman dalam penerbitan izin pertambangan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian produksi dan penjualan, target penerimaan negara.
- 2** Harus disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- 3** Ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.
- 4** Wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak UU Minerba berlaku.

SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN

PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

C. UPAYA MENINGKATKAN EKSPLORASI DAN DANA KETAHANAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- 1 Penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan
- 2 Mendorong dan melibatkan secara langsung perusahaan spesialis eksplorasi (*junior mining company*) dalam kegiatan eksplorasi di Indonesia
- 3 Pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kekuatan usaha pertambangannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4 Kewajiban perusahaan untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Mineral dan Batubara.

SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN

PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

D. PENGATURAN SIPB DAN IUP BATUAN

1.

NO	KRITERIA	SIPB	IUP BATUAN
1.	JENIS KOMODITAS	Dibatasi batuan untuk kebutuhan konstruksi dan pembangunan yang menggunakan batuan material lepas (<i>loose material</i>) dan tidak membutuhkan peledakan antara lain tanah urug, tanah liat, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (<i>sirtu</i>), bahan timbunan pilihan (tanah), batu gamping	Batuan Material lepas atau Batuan Beku
2.	LUAS WILAYAH	Maksimal 50 Ha	Tahap Kegiatan Eksplorasi: Paling luas 5.000 Ha Tahap Kegiatan Operasi Produksi: Paling luas 1.000 Ha
3.	JANGKAWAKTU	Maksimal 3 Tahun dan tidak dapat diperpanjang	5 Tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun
4.	PENGUNAAN BAHAN PELEDAK	Tidak	Ya
5.	TAHAPAN KEGIATAN	Dapat melakukan penambangan setelah menyusun rencana penambangan	Tahap Kegiatan Eksplorasi dan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

2. Badan usaha PMA hanya dapat mengusahakan batuan dalam bentuk IUP yang terintegrasi dengan industri semen
3. SIPB harus diterbitkan dalam WUP.

SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

E. PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat:

- IUPK
- IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi PKP2B/KK
- IUP PMA (semua komoditi)
- IUP BUMN (semua komoditi)
- Izin Pengangkutan & Penjualan Mineral Logam dan Batubara
- IUJP Nasional
- Izin Penugasan
- IUP PMDN Mineral dan Batubara yang terintegrasi dengan fasilitas PNT

Perizinan yang didelegasikan ke Pemerintah Daerah:

- IUP PMDN Mineral bukan logam dan batuan
- SIPB
- Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam dan Batuan
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- IUJP dalam satu provinsi
- IUP untuk Penjualan (semua komoditi)

Trend bisnis saat ini yang mengutamakan *sustainable* dan *transparent*

PERTAMBANGAN DI INDONESIA

SUSTAINABLE

- Tata Kelola cadangan
- Eksploitasi/produksi
- Lingkungan
- Sosial
- Ekonomi
- Ketersediaan & Kebutuhan Jangka Panjang

TRANSPARENT

Publik dapat mengakses informasi mengenai cadangan, kandungan mineral dan pemanfaatan hasil tambang untuk pasar / sektor lainnya

MINING AND METALS VALUE CHAIN



Versi IMI	Kontrak, Izin, dan Eksplorasi	Operasi	Pajak & Partisipasi Negara	Distribusi dan Manajemen Pendapatan	Dampak Lokal
Rantai Nilai Industri Ekstraktif	PEMBERIAN KONTRAK DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	REGULASI DAN PENGAWASAN OPERASI	KOLEKSI PAJAK DAN ROYALTI	MANAJEMEN PENDAPATAN DAN ALOKASI	PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROYEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Highlight	Kerangka hukum, kontrak dan kelembagaan	Tanggung Jawab Kelembagaan didefinisikan dengan jelas	Kapasitas administrasi, audit yang memadai dan pelaporan publik reguler	Kerangka fiskal makro disesuaikan dengan sumber daya yang tidak stabil dan terbatas	Investasi untuk mencerminkan prioritas yang dinyatakan dalam strategi pembangunan nasional negara
	Prosedur pemberian izin dan konsesi yang jelas dan transparan	Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan	Standar dan prosedur akuntansi dan pelaporan yang diterima secara internasional	Mekanisme penghematan yang transparan	Perhatian khusus pada pembangunan berkelanjutan di daerah penghasil

Dari Mining and Metal Value Chain dapat membantu untuk pengklasifikasian masalah-masalah yang nantinya ada dalam peraturan perundang-undangan

Terima kasih

www.esdm.go.id

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM



Address

Jl. Medan Merdeka Selatan
No.18 Jakarta Pusat



B. PERKEMBANGAN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 3 TAHUN 2020 (PER TANGGAL 8 JUNI 2021)

RPP
Pelaksanaan
kegiatan Usaha
Pertambangan
Mineral dan
Batubara

RPP
Wilayah
Pertambangan

RPP
Pembinaan dan Pengawasan
serta Reklamasi dan
Pascatambang dalam
Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan
Batubara

RPerpres
Pendelegasian
Perizinan Berusaha di
Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara

STATUS

Proses Paraf Ulang
Menteri terkait

Proses Harmonisasi

Proses Pembahasan
Panitia Antarkementerian

Selesai Harmonisasi

1 RPP TENTANG Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Pengelompokkan golongan Mineral dan Batubara
2. Rencana Pengelolaan Minerba Nasional
3. Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. NSPK Penerbitan Izin di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara
6. Kriteria Terintegrasi untuk Komoditas Logam dan Batubara
7. Divestasi Saham
8. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara
9. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

2 RPP TENTANG Wilayah Pertambangan

1. Perencanaan Wilayah Pertambangan
2. Penyelidikan dan Penelitian
3. Penugasan Penyelidikan dan Penelitian
4. Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan serta Zonasi
5. Data dan Informasi Pertambangan

3 RPP TENTANG

Pembinaan dan Pengawasan Serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
2. Prinsip-prinsip Reklamasi dan Pascatambang
3. Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang
4. Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
5. Reklamasi dan Pascatambang pada WIUP/WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali
6. Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
7. Penyerahan Lahan Pascatambang

4 RPERPRES TENTANG

Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Lingkup Kewenangan yang akan didelegasikan
2. Jenis Perizinan yang akan didelegasikan
3. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah Provinsi
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
5. Pendanaan dalam Pelaksanaan Pendelegasian

**RPP PERLU SEGERA DISELESAIKAN
AGAR PELAKSANAAN MEMILIKI
DASAR HUKUM YANG KUAT**